



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/234.1 /IV.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PENERIMA PEMELIHARAAN
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Dinas Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan melalui dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Dinas Pendidikan sebagai Penerima Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dinas Pendidikan sebagai Penerima Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 400.3.2/1094.1/IV.02/IV/2025 Tanggal 5 Mei 2025 Tentang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sarana, Prasarana Sekolah Tingkat PAUD, SD, SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PENERIMA PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Dinas Pendidikan sebagai Penerima Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.C2/HK/2025
TANGGAL : 2025

DAFTAR PENERIMA PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA INSTANSI	KABUPATEN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU	
		VOLUME	SATUAN		
DINAS PENDIDIKAN	LAMPUNG SELATAN	1,00	Ruang	Rp	1 297.174.000
J U M L A H		1,00	Ruang	Rp	1 297.174.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA